

ANAK LUAR KAWIN

Sri Gambir Melati Hatta



Anak luar kawin banyak menimbulkan masalah dan sejauh ini hukum positif di Indonesia belum mengaturnya secara tuntas. Masalah yang timbul antara lain menyangkut perlindungan hukum bagi anak yang bersangkutan. UU No. 1/1974 tentang perkawinan juga mengatur mengenai anak luar kawin ini. Menurut pasal 43(2) UU No. 1/1974 masalah anak luar kawin ini akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Akan tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada realisasinya tanpa alasan yang jelas.

I. PENDAHULUAN

Alinea 4 UUD 1945 antara lain berbunyi sebagai berikut: ... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ... dan seterusnya.

Selain itu dalam pasal 34 UUD 1945 disebutkan: ... "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Di dalam GBHN PJPT II huruf c disebutkan: Sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir bathin, dalam tata kehidupan masyarakat bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila, suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antar sesama manusia, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam GBHN huruf E angka 2, Sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat Pendidikan dan Kebudayaan. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir bathin secara adil dan merata, terselenggaranya pendidikan nasional dan pelayanan kesehatan yang makin bermutu dan merata yang mampu mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional; makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

UUD 1945 adalah landasan struktural pembangunan Nasional Indonesia dan landasan idealnya adalah Pancasila; Sila kedua dari Pancasila berbunyi: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian lengkaplah sudah argumentasi untuk menilai bahwa dalam pembangunan Nasional Indonesia, sumber daya manusia mendapat tempat yang terhormat. Sebagai realisasi dari semua itu telah dibentuk berbagai undang-undang yang mengatur berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat banyak.

Khusus mengenai masalah hak-hak anak Indonesia diberlakukan melalui beberapa perundang-undangan antara lain:

- Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan
- Undang-undang No. 14 tahun 1948 tentang Ketenagakerjaan.

Pengaturan hak-hak anak Indonesia sasaran utamanya adalah ditujukan kepada penciptaan sumber daya manusia sebagai sumber insani bagi generasi penerus untuk kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang menyangkut beberapa masalah yaitu:

Tentang Peradilan Anak, Ketenagakerjaan Anak, Pelarian Anak dari dan ke Indonesia; pengangkatan anak Indonesia oleh orang asing atau pengangkatan anak asing oleh orang Indonesia (WNI) dan masalah lainnya, termasuk anak yang dilahirkan oleh orang tuanya yang tidak mengadakan ikatan perkawinan secara sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah secara agama dan menurut hukum mempunyai status yang jelas dari kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat maupun Pemerintah dan hal ini penting dalam kaitannya dengan perlindungan anak; anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang tidak sah) banyak menimbulkan problem dan sejauh ini dalam hukum positif di Indonesia belum ada pengaturannya secara tuntas sehingga menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut perlindungan hukum bagi anak yang bersangkutan.

II. PENGERTIAN

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut tata cara agama dan keper-

cayaan. Dengan adanya perkawinan yang sah, lahirlah anak-anak yang sah. Dengan demikian maka apabila ada anak yang dilahirkan di luar perkawinan (ayah ibunya tidak terikat dalam perkawinan, maka lahirlah anak luar kawin.

Dalam praktek pengertian anak luar kawin ada dua macam; apabila orang tua salah satu atau keduanya terikat dalam suatu perkawinan, anak yang dilahirkannya adalah anak zinah, apabila ayah ibunya masih sama-sama bujangan, maka anak yang dilahirkannya adalah anak luar kawin.

Bedanya anak zinah tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya; anak luar kawin yang ayah ibunya masih sama-sama bujangan (belum menikah) apabila kemudian mereka melangsungkan pernikahan, dalam akte perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (erkenen) dipinggiran akte perkawinannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Keppres No. 1/1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991) disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya dan dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Tentang anak zinah tidak diatur dalam Kompilasi tersebut.

Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan Bab IX Kedudukan Anak juga mengatur tentang Anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan:

- Pasal 24 : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.
- Pasal 43 (1) : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu.
- (2) : Kedudukan anak tersebut (ayat 1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Akan tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah termaksud belum ada realisasinya tanpa alasan yang jelas.

III. ANAK LUAR NIKAH DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

A. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1/1974

Dalam Bab II telah disinggung masalah yang berkaitan dengan anak luar kawin yang dalam garis besarnya memberikan definisi anak luar kawin, yaitu: anak yang dilahirkan "diluar" perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau

keluarga ibu.

Kedudukan anak luar kawin akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tidak dijelaskan siapa yang nantinya menjadi wali dalam hal anak luar kawin menikah. Juga tidak dijelaskan apa hak-hak dari anak luar kawin selain disebutkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dalam pasal 44 disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

B. Menurut Hukum Adat

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman dapat disarikan beberapa hal berkaitan dengan anak luar kawin. Hukum adat juga mengenal bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah: tetapi anak yang disahkan dengan menikahi si ibu oleh laki-laki yang menghamilinya adalah anak sah, tanpa dijelaskan dalam riset itu apakah laki-laki yang menghamilinya masih bujangan atau sudah beristeri.

Lebih jauh disebutkan bahwa di daerah Sesean (Toraja), Lembang (Bandung), Kecamatan Wamena (Irian Jaya), Bokondini dan Tiom (Kabupaten Jayawijaya) dan di Abepura (kecamatan Jayapura), diberitakan dalam riset itu bahwa anak yang diakui adalah anak yang sah. Di Bali (Klungkung) anak angkat dengan peperasan adalah anak sah.

Di Pamona (Poso) bila seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan tanpa kawin, kemudian mempunyai anak, ia dapat "membeli" anak tersebut (ndapaporayam ta). Anak yang dibeli menjadi anak yang sah dan menjadi tanggungannya. Akan tetapi di Kecamatan Pasimasunggu (P. Jampea) tidak mengenal anak yang disahkan, hanya ada anak yang diakui oleh ayahnya bila ia dilahirkan di luar nikah.

Di Kecamatan Suwawa, Tape, Kabela (Gorontalo) anak sah adalah anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah walaupun lahirnya anak itu tiga hari setelah perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi di Kecamatan Limboto (masih di Gorontalo) kelahiran anak kurang dari enam bulan setelah pernikahan dilangsungkan dapat disangkal keabsahannya.

Di kalangan Suku Dayak Benuaq (Kabupaten Kutai) apabila ada seorang wanita berhubungan dengan seorang laki-laki di luar nikah dan mendapat anak, maka wanita tersebut dapat menuntut dengan perantaraan Kepala Adat jaminan anak itu sampai dewasa. Dapat diusahakan agar laki-laki tadi menikahi perempuan itu dan apabila menolak ia dapat dihukum (umumnya

denda membayar piring-piring tua, guci dan sebagainya).

Di daerah Wonosobo (Jateng) si ibu dari anak luar kawin tidak berhak menuntut, apabila ada yang diberikan oleh laki-laki tersebut yang menyebabkan kehamilan, hal itu hanya berdasarkan biaya hidup semata-mata, pertimbangan belas kasih dan kemanusiaan.

C. Hukum Perdata

Dalam BW anak luar kawin antara lain diatur dalam pasal 272: BW Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan terhadap anak itu atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akte perkawinannya. Dalam pasal 280 BW disebutkan:

Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dengan ibu dan ayah anak itu. Pasal 283 BW menyebutkan: Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (sumbang = incest) tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan pasal 273 mengenai anak penodaan darah. Pasal 287 BW mengatur ketentuan yang melarang menyelidiki siapa ayah seorang anak. Pasal 289 BW; dalam hal ada seorang anak yang diperkenankan menyelidiki siap ayah atau ibunya, menurut pasal 283 pengakuan tidak boleh dilakukan.

D. Hukum Islam

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam pada bab Pemeliharaan Anak menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya dalam pasal berikutnya (pasal 101) disebutkan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak menyangkalnya dapat menanggukhan pengingkarannya dengan *lian*.

Pasal 102 (ayat 1) Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari akhirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Ayat (2): Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103 menyebutkan: Asal-usul seorang anak hanya dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya. Ayat (2): Bila akta kelahiran

atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seseorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Dari uraian di atas terlihat bahwa ketentuan tentang anak luar kawin dalam hukum Islam sangat minim; hal ini dapat dimengerti oleh karena Hukum Islam sangat melarang hubungan suami isteri di luar nikah karena dapat dikategorikan sebagai dosa besar. Dari ungkapan kata sehari-hari di daerah-daerah yang pengaruh Agama Islam sangat kuat apabila diketemukan - kelahiran seorang anak tanpa diketahui siapa ayahnya, maka anak itu biasa disebut "*anak Haram*", "*anak Jadah*" atau kata-kata lain yang sejenis dengan itu.

IV. HAK KEPERDATAAN ANAK DI LUAR KAWIN (LUAR NIKAH)

A. Pengakuan Anak

Dalam sistem BW pengakuan anak (pasal 280) dilakukan dengan akte notaris (otentik) yaitu dalam hal belum adanya pengakuan di dalam akte kelahiran atau akte perkawinan ayah ibunya (pasal 281). Menurut hukum adat, pengakuan anak tidak jelas pengaturannya. Apabila ada kenyataan bahwa seorang anak setiap hari diantar oleh seseorang bernama A, dan masyarakat sekelilingnya mengetahui, maka dapatlah dianggap anak itu adalah anak A. Pengertiannya bermacam-macam, bisa mungkin anak angkat, anak yang diakui atau kemungkinan juga berasal dari anak luar kawin yang kehadirannya tidak diharapkan oleh yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada orang lain.

Tampaknya hukum adat lebih luwes, pengakuan terhadap seseorang anak angkat tergantung kepada penilaian masyarakat sekelilingnya. Hukum Islam tidak mengenal anak angkat dan hal-hal sejenis dengan itu, jadi sulit untuk memperoleh informasi.

B. Pengesahan Anak

Di dalam BW aturannya jelas, pasal 272 BW menyebutkan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akte perkawinannya sendiri

Pasal 272 BW juga menyebutkan bahwa dalam hal-hal yang diatur dalam pasal 275, pengesahan itu hanya berlaku mulai dari diberikannya surat pengesahan dari pemerintah; hal itu tidak boleh berakibat merugikan anak-anak sah sebelumnya dalam hal pewarisan, demikian pula hal itu tidak berlaku bagi keluarga sedarah lainnya dalam hal pewarisan, kecuali bila mereka yang terakhir ini telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu.

Dalam Hukum Adat sulit ditarik garis pemisah antara anak yang diakui dan anak yang disahkan, tergantung bagaimana masyarakat sekelilingnya menilai, karena hukum Adat memang flexibel sifatnya.

C. Hak Mewaris

BW mengakui dengan tegas hak waris dari anak luar kawin, hal ini diatur dalam pasal 863 BW: Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, anak-anak luar kawin mewaris $\frac{1}{2}$ dari bagian yang mereka sediakan harus mendapatkan andaikata mereka itu anak-anak yang sah.

Jika si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunan mereka, anak luar kawin mewaris $\frac{1}{2}$ dari warisan, dan jika hanya anak sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh mewaris $\frac{1}{4}$ warisan.

Dalam hukum Adat yang dijumpai di berbagai literatur, anak luar kawin hanyalah mewaris dari ibunya atau saudara dari ibunya karena anak luar kawin tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu ataupun keluarga ibunya.

V. ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA NASIONAL

Karena minimnya literatur yang ada, marilah kita lihat Yurisprudensi di Negara Belanda; H.R. dalam putusannya tanggal 21 Maret 1986, NJ. 1986, 585 membenarkan bahwa suami isteri orang tua yang tidak hidup dalam ikatan perkawinan *dapat diberikan kekuasaan orang tua* terhadap anak kandung mereka kepada pasangan tersebut.

Dari contoh Yurisprudensi di atas, dibandingkan dengan hasil riset Departemen Kehakiman di Pamona (Poso) yang menyebutkan bahwa bila seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan tanpa kawin dan punya anak, ia dapat *membeli* anak itu dan anak yang dibeli itu menjadi anak

sah yang menjadi tanggungannya.

Dihubungkan pula dengan keadaan di daerah Jamea yang tidak mengenal anak yang disahkan, tetapi ada anak yang diakui oleh ayahnya apabila ia dilahirkan di luar nikah. Untuk sementara dapat diambil kesimpulan bahwa ada "peluang" untuk menerobos agar status anak luar kawin mendapat tempat yang wajar dalam hukum positif kita.

Menurut pendapat kami, hukum adat yang luwes adalah tempat yang paling memungkinkan sebagai tempat untuk mengatur masalah anak luar kawin. Dalam keadaan mendesak sebenarnya kita dapat mengacu kepada pasal 42 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menjanjikan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan "kedudukannya" akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

VI. PENUTUP

Masalah yang mendesak dan perlu mendapat kejelasan tentang anak luar kawin dapat disimpulkan dalam beberapa hal:

1. Status dan kedudukannya dalam masyarakat;
2. Perlindungan hukum;
3. Kaitannya dengan masalah kewarganegaraan;
4. Wadah yang tepat bagi anak luar kawin;
5. Hak keperdataan.

Ad.1. Dengan memperhatikan Konvensi hak anak perlu diungkapkan bahwa penegasan prinsip non diskriminasi semua anak tanpa kecuali memperoleh hak-hak seperti dituangkan dalam konvensi harus mendapat perhatian yang utama. Prinsip non diskriminasi tersebut di atas didukung oleh Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi bahwa Semua Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan seterusnya ...

Pasal 8 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menegaskan: Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

Ad.2. Perlindungan Hukum: Karena disebutkan dalam pasal 42 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kiranya perlu segera direalisasikan keluarnya Peraturan Pemerintah yang mengatur "kedudukan" anak luar kawin, kalau perlu dengan meningkatkannya dalam bentuk Undang-undang.

Ad.3. Apabila terjadi hubungan di luar nikah antara bujangan Warga Negara Asing laki-laki dan wanita Indonesia yang menghasilkan anak luar kawin (semacam kawin kontrak antara orang-orang asing dengan wanita pribumi); dapat timbul masalah di bidang kewarganegaraan. Apabila anak luar kawin diakui oleh ayah biologisnya (misalnya Warga Negara Belanda), maka dengan sendirinya anak itu akan menjadi Warga Negara Belanda. Apabila kemudian karena sesuatu hal ayah biologisnya mengingkari bahwa anak luar kawin itu anaknya, akan timbul masalah bagaimana status kewarganegaraan si anak, apakah tetap "asing" ikut ayah atau kembali ke WNI ikut ibunya.

Ad.4. Wadah yang tepat bagi anak luar kawin.

Dalam praktek sebenarnya sudah berjalan, ada beberapa kemungkinan "tempat" penampungan bagi anak luar kawin. Dalam hal ada pasangan suami isteri yang belum dikarunai anak, ada kemungkinan pasangan itu akan mengangkat anak. Sumber dari anak yang diangkat itu macam-macam, bisa dari anak famili dekatnya, bisa dapat dari Yayasan. Perlu diketahui bahwa di Indonesia pada saat ini ada 6 (enam) Yayasan yang diberi izin oleh Menteri Sosial untuk menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar, yaitu:

- Di DKI Jakarta : - Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.
- Bhakti Nusantara "Tiara Putra".
- Dati I Jawa Barat : Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi di Sala
- D.I. Yogyakarta : Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta.
- Jawa Timur : Panti Matahari Terbit di Surabaya.
- Kalimantan Barat : Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak di Pontianak.

Sumber anak-anak yang diperoleh dari Yayasan itu pun bermacam-macam, bisa dapat dari orang tua yang kurang mampu, bisa dari orang tua yang "kelebihan" anak, bisa dari anak luar kawin dan lain-lain.

Dengar demikian sebenarnya usaha kita hanyalah merupakan semacam mengesahkan proses pengangkatan status anak luar kawin dengan jalan mengangkat anak luar kawin, dengan antara lain memberikan kekuasaan orang tua kepada ayah ibu anak luar kawin tersebut atau mengangkatnya menjadi "Anak Negara" seperti dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Penetepannya No. 99/Pdt/P/1985 PN.Jaktim yang isi diktumnya sebagai berikut:

Menetapkan anak wanita bernama Lie Mi Lin, umur 19 tahun, sebagai anak sipil untuk dititipkan pada Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Wanita di Tangerang untuk mendapatkan pendidikan yang wajar.

Untuk merumuskannya dalam suatu kodifikasi tuntas kelihatannya memer-

lukan waktu yang panjang mengingat beraneka ragamnya suku bangsa agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bastian Tafal B., *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Penelitian Departemen Kehakiman.
- Erna Sofwan Syukrie, *Segi-segi Hukum Perlindungan Anak, Rijksuniversiteit Te Leiden* Lampiran A (Penyusun Ny. Erna Sofwan Syukrie, SH), 1990.
- Hadi Kusuma, Hilman H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung Mandar Maju, 1990.
- Subekti R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*
- Sutoyo Prawirohamidjojo R., *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni Bandung, 1982.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1983.
- Undang-undang No. 12 Tahun 1948 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anak Convention on The Rights of The Child
- Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

PENGUMUMAN
No.: 001/UP/MHUI/95

Dengan ini kami umumkan kepada para Pelanggan Majalah Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga cetak dan biaya distribusi, maka mulai dengan terbitnya Majalah Hukum dan Pembangunan No. 1/1995, kami terpaksa menaikkan harga majalah.

Harga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Langganan pertahun (termasuk ongkos kirim) Rp 25.000,- (bayar dimuka)
2. Harga per eksemplar Rp 3.000,-
3. Harga per jilid (Th. 1971/1972 & 1975) Rp 15.000,-
4. Harga per jilid (Th. 1976 s/d 1994) Rp 30.000,-

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan maklum adanya.

Sambil menunggu pesanan dari Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**** Tata Usaha ****